

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI**PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR (*KURS*), JUMLAH UANG YANG BEREDAR, DAN JUMLAH REKSADANA SYARIAH TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE *VECTOR ERROR CORRECTION MODEL* (VECM)**

Diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana strata (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:****DINDA WULANDARI**
12070122123

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024/1445 H

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DINDA WULANDARI
NIM : 12070122123
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI : SI MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR (*KURS*), JUMLAH UANG YANG BEREDAR, DAN JUMLAH REKSADANA SYARIAH TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE *VECTOR ERROR CORRECTION MODEL* (VECM)


DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING



ROZA LINDA SE., MM
NIP. 19820114 202321 2 018

MENGETAHUI

DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL



KETUA PROGRAM STUDI SI
MANAJEMEN



ASTUTI MEFLINDA SE., MM
NIP. 19720513 200701 2 018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Dinda Wulandari
Nim : 12070122123
Program Studi : S1 Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), Jumlah Uang Yang Beredar dan Jumlah Reksadana Syariah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Dengan Metode *Vector Error Correction Model* (VECM)
Tanggal Ujian : 06 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Mahyarni., S.E. M.M.
NIP 197008261999032001



Sekretaris
Devi Deswimar., S.Sos. M.Si,
NIK 130411027



Penguji 1
Lusiawati., S.E. MBA.
NIP 197805272007102008



Penguji 2
Fitri Hidayati., S.E.M.M.
NIK 130411018



Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Wulandari
NIM : 12070122123
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 21 Juni 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : SI Manajemen

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (Kurs), Jumlah uang yang beredar, dan Jumlah Reksadana Syariah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Di Indonesia Dengan Metode Vector Error Correction Model (VECM)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR (*KURS*), JUMLAH UANG YANG BEREDAR, DAN JUMLAH REKSADANA SYARIAH TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE *VECTOR ERROR CORRECTION MODEL* (VECM)

Oleh:

DINDA WULANDARI
12070122123

 Email: wulandaridinda14@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek Inflasi, Nilai Tukar (Kurs), Jumlah Uang Yang Beredar, dan Jumlah Reksadana Syariah terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis Vector Auto Regressive (VAR)/Vector Error Correction Model (VECM), serta pengujian hipotesisnya menggunakan aplikasi Eviews versi 10. Hasil estimasi VECM pada jangka panjang inflasi, nilai tukar (kurs), jumlah uang beredar dan jumlah reksadana syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Hasil estimasi VECM dalam jangka pendek inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah, sedangkan nilai tukar (kurs), jumlah uang beredar dan jumlah reksadana syariah tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap NAB reksadana syariah dengan nilai R-squared sebesar 0.816435. Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar (kurs), jumlah uang beredar dan jumlah reksadana syariah memberikan pengaruh sebesar 81,64% terhadap NAB Reksadana Syariah dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 18,36%.

Kata Kunci : Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), Jumlah Uang Yang Beredar, Jumlah Reksadana Syariah, Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbi'lalamin dan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. dengan segala limpahan karunia dan nikmat-Nya serta kabar gembira senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan kita untuk menjumpai kebahagiaan yang tak ada habisnya. Demikian pula yang penulis rasakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), Jumlah Uang Yang Beredar, dan Jumlah Reksadana Syariah Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah di Indonesia Dengan Metode *Vector Error Correction Model (VECM)*”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Program Studi Manajemen (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat berbagai halangan dan rintangan. Akan tetapi, karena doa dan dukungan, bantuan serta semangat dari pihak-pihak lain akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada kedua orang tua yaitu Ayah Amran dan Ibu Asnidawati yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta kepada Abang tercinta Ronaldo Suganda Putra dan Kakak tercinta Chelsi Israyola yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis bisa melewati proses penyusunan skripsi ini.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku Ketua Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Fakhurrozi, SE, MM selaku Sekretaris Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Rozalinda, SE, MM selaku dosen pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Dosen Penasehat Akademik Bapak Saipul Al Sukri, M.Si yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan S1 Manajemen angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan bimbingannya.

Penulis berharap agar pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Aamiin ya Rabbal'aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 30 April 2024

Penulis,

DINDA WULANDARI
NIM. 12070122123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Investasi.....	16
2.1.2 Pasar Modal Syariah.....	16
2.1.3 Reksadana Syariah	18
2.1.4 Nilai Aktiva Bersih (NAB)	22
2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NAB Reksadana Syariah.....	23
2.1.6 Inflasi.....	26
2.1.7 Nilai Tukar (Kurs)	26
2.1.8 Jumlah Uang Beredar	28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.9	Jumlah Reksadana Syariah.....	28
2.2	Reksadana Syariah Menurut Pandangan Islam	29
2.3	Penelitian Terdahulu	31
2.4	Variabel Penelitian	36
2.5	Kerangka Pemikiran.....	37
2.6	Definisi Operasional.....	38
2.7	Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
3.2	Jenis Dan Sumber Data	42
3.3	Populasi Dan Sampel	43
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5	Metode Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		51
4.1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	51
4.2	Reksadana Syariah	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
5.1	Uji Asumsi Klasik.....	57
5.2	Uji Stasioneritas Data.....	59
5.3	Uji Panjang Lag Optimal	60
5.4	Uji Stabilitas Model VAR.....	61
5.5	Uji Kointegrasi	62
5.6	Uji Kausalitas Granger.....	63


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.7	Model Empiris VAR/VECM	66
5.8	Analisis Impuls Response Function (IRF)	75
5.9	Analisis Forecasting Error of Variance Decomposition (FEVD)	79
5.10	Uji Hipotesis	80
5.11	Pembahasan Hasil Penelitian	85
BAB VI PENUTUP		89
6.1	Kesimpulan	89
6.2	Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Proporsi NAB Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 1.2. Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB), Inflasi, Nilai Tukar (Kurs), Jumlah Uang Beredar (M2), dan Jumlah Reksadana Syariah (RDS) Tahun 2018-2022	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2. Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 5.1. Uji Normalitas.....	57
Tabel 5.2. Uji Multikolinieritas.....	57
Tabel 5.3. Uji Heterokedstisitas.....	58
Tabel 5.4. Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 5.5. Uji Stasioneritas Data pada Tingkat Level	59
Tabel 5.6. Uji Stasioneritas Data pada Tingkat <i>First Difference</i>	59
Tabel 5.7. Uji Panjang Lag Optimal	60
Tabel 5.8. Uji Stabilitas Model VAR.....	61
Tabel 5.9. Uji Kointegrasi.....	62
Tabel 5.10. Uji Kausalitas Granger.....	63
Tabel 5.11. <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM).....	67
Tabel 5.12. <i>Forecasting Error of Variance Decomposition</i> (FEVD) Berdasarkan NAB Reksadana Syariah	79
Tabel 5.13. Hasil <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM)	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 5.1. Reaksi NAB Reksadana Syariah Terhadap <i>Shock</i> Inflasi	75
Gambar 5.2. Reaksi NAB Reksadana Syariah Terhadap <i>Shock</i> Nilai Tukar (<i>Kurs</i>)	76
Gambar 5.3. Reaksi NAB Reksadana Syariah Terhadap <i>Shock</i> Jumlah Uang Beredar	77
Gambar 5.4. Reaksi NAB Reksadana Syariah Terhadap <i>Shock</i> Jumlah Reksadana Syariah	78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang pada umumnya masyarakatnya menganut agama islam. Hal tersebut membuka peluang salah satu industri keuangan di Indonesia, yaitu ekonomi syariah agar dapat mengalami pertumbuhan dengan cepat. Penerapan ekonomi syariah menekankan pada nilai-nilai islam, yang bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Salah satu pertumbuhan ekonomi syariah dapat dilihat dari perkembangan pasar modal syariah yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan di masa depan secara halal serta bisa dipertanggungjawabkan secara islam.

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan serta tempat bagi masyarakat untuk berinvestasi. Pada umumnya, masyarakat akan melakukan investasi berupa uang, barang, ataupun berbagai instrumen keuangan lainnya untuk mendapatkan kekayaan guna mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang, salah satunya dengan melakukan investasi syariah.

Investasi syariah merupakan jenis investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari sektor *rill* dan sektor keuangan (Abdullah *et al.*, 2021). Di Indonesia, perkembangan investasi syariah dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari pertumbuhannya yang terus meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia lebih banyak menganut agama Islam, sehingga dapat menjadi pasar yang berpotensi bagi produk-produk berbasis syariah (DataIndonesia.id, 2023). Menurut data pada Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor syariah pada tahun 2020 mencapai 85.891 investor, lalu mengalami peningkatan menjadi 105.174 investor pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 117.942 investor.

Produk-produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investasi terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana. Reksadana merupakan salah satu produk yang mulai diminati investor di pasar modal. Hal ini dikarenakan reksadana dapat membantu masyarakat dalam berinvestasi, terutama bagi yang memiliki modal terbatas dan tidak memiliki banyak waktu serta kemampuan untuk menghitung peluang investasinya. Melalui reksadana, dana yang berasal dari para investor akan dikumpulkan hingga mencapai jumlah yang besar agar memudahkan dalam melakukan diversifikasi portofolio investasi. Dengan berinvestasi di reksadana, dana investasi akan dikelola dengan baik oleh manajer investasi serta memiliki risiko yang rendah dan telah diizinkan oleh OJK sehingga dapat membantu investor pemula dalam menginvestasikan hartanya.

Pada reksadana, terdapat jenis reksadana syariah yang bisa dijadikan pilihan investor dalam melakukan investasi di reksadana. Reksadana syariah diterbitkan pertama kali oleh PT. Danareksa Investment Management pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 3 Juli 1997, dan itu merupakan awal mula didirikannya pasar modal syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan:2017). Konsep reksadana syariah tidak berbeda dengan reksadana konvensional, reksadana syariah memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari investor lalu manajer investasi mengelola dana tersebut dan kemudian mengalokasikannya pada pasar modal dalam bentuk unit penyertaan. Namun dalam operasionalnya, reksadana syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah (halal dan bebas riba). Produk reksadana syariah melaksanakan proses *cleansing*, yaitu proses yang mewajibkan untuk membersihkan pendapatan reksadana dari unsur pendapatan yang tidak halal. Pendapatan yang tidak halal tersebut akan disisihkan oleh manajer investasi untuk donasi atau zakat sesuai dengan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Reksadana Syariah juga mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah disertifikasi oleh OJK sebagai ahli syariah pasar modal.

Reksadana syariah adalah salah satu instrumen investasi yang semakin berkembang di pasar modal syariah pada saat ini. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2020 lalu, dimana dunia mengalami pandemi Covid-19. Namun, investasi pada reksadana syariah seperti tidak mengenal pandemi tersebut. Menurut catatan OJK, hanya reksadana syariah jenis saham yang pertumbuhannya negatif per Oktober 2020, sedangkan reksadana jenis lainnya cenderung meningkat. Indeks reksadana syariah jenis campuran periode 5 tahun tumbuh sebesar 2,94%, reksadana pendapatan tetap syariah dan pasar uang tumbuh cukup signifikan, yakni secara berturut-turut sebesar 24,92% dan 17,03%. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa peminat investasi pada reksadana syariah tetap banyak meskipun Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 dan karena sifatnya yang *liquid* (mudah dicairkan) investasi pada reksadana juga dinilai paling cocok saat perekonomian negara dan dunia tengah mengalami resesi. Pada tahun 2022, prospek kinerja reksadana syariah akan cenderung lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi. Seiring dengan prospek berjalannya pemulihan ekonomi, aktivitas perekonomian juga akan naik. Hal ini akan berdampak terhadap kinerja reksadana syariah. Perkembangan reksadana syariah dapat dilihat dari kenaikan jumlah proporsi NAB reksadana syariah pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Proporsi NAB Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Reksadana Syariah	NAB Reksadana Syariah (Rp Miliar)	NAB Reksadana Konvensional (Rp Miliar)	NAB Reksadana Total (Rp Miliar)	Proporsi NAB Reksadana Syariah (%)	Proporsi NAB Reksadana Konvensional (%)
2018	224	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82	93,18
2019	265	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91	90,09
2020	289	74.367,44	499.174,70	573.542,15	12,97	87,03
2021	289	44.004,18	534.434,11	578.438,29	7,61	92,39
2022	274	40.605,11	464.257,31	504.862,42	8,04	91,96

Sumber: www.ojk.go.id

Pada tabel 1.1. dapat dilihat jumlah proporsi reksadana syariah terus mengalami kenaikan. Berbeda dengan reksadana konvensional, jumlah proporsi NAB reksadana syariah memang lebih sedikit, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya jumlah reksadana syariah akan terus meningkat karena semakin diminati oleh masyarakat dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan. Dikutip dari OJK, investasi berbasis syariah seperti reksadana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah mengalami tren positif diatas 600% dalam 6 tahun terakhir, terhitung sejak September 2015 hingga akhir 2020 dibandingkan dengan reksadana konvensional yang hanya tumbuh lambat di 80% pada periode yang sama. Pada tahun 2020 proporsi NAB reksadana syariah mencapai 12,97% dari total seluruh NAB reksadana, namun pada tahun 2021 proporsi NAB reksadana syariah turun menjadi 7,61%. Penurunan tersebut disebabkan oleh aksi jual bersih (*net redemption*) yang terlihat dari jumlah unit penyertaan reksadana syariah yang turun sebesar 56,13%. Selain itu, penyebab terbesarnya berasal dari produk reksadana terproteksi syariah yang sebagian telah jatuh tempo dan tidak diganti dengan produk yang baru. Di sisi lain, reksadana syariah cenderung kurang diminati oleh investor besar seperti institusi. Hal ini disebabkan oleh penurunan insentif pajak atas imbas hasil obligasi yang mulai terjadi sejak tahun 2021, yang mengakibatkan kenaikan tarif pajak dari 5% menjadi 10%. Oleh sebab itu, investor institusi lebih memilih untuk membeli atau menempatkan dana mereka pada obligasi secara langsung daripada melalui investasi pada reksadana. Berdasarkan pantauan Bareksa, penurunan yang signifikan dalam *Asset Under Management* (AUM) industri reksadana syariah terjadi sejak Mei 2021 dimana terjadi aksi penjualan besar-besaran pada jenis reksadana terproteksi syariah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga pengelola dana haji di Indonesia ini memangkas investasinya di reksadana syariah dan meningkatkan porsi investasinya dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, penurunan dana kelolaan pada jenis reksadana syariah terproteksi syariah juga dipengaruhi oleh faktor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jatuh tempo obligasi faktor obligasi dimana sebagiannya tidak digantikan dengan produk baru (Malik, 2022).

Salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja reksadana syariah yaitu Nilai Aktiva Bersih (NAB). NAB adalah total seluruh dana yang dikelola manajer investasi yang tidak lagi dikenakan pajak yang diinvestasikan pada produk reksadana (Putri *et al.*, 2022). Nilai aktiva bersih diperoleh dari pengurangan total aktiva dengan total kewajiban. Aktiva reksadana meliputi nilai pasar setiap jenis aset investasi, seperti deposito, obligasi, saham, surat berharga pasar uang dan lain sebagainya. Sementara kewajiban reksadana terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional, seperti biaya manajer investasi, biaya bank kustodian dan lain sebagainya (Kusumawardhani *et al.*, 2022).

Faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana adalah faktor makro ekonomi di suatu negara (Nandari, 2017). Menurut (Samsul, 2015) Faktor makro adalah faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung. Faktor tersebut terdiri dari inflasi, nilai tukar (*kurs*), jumlah uang yang beredar dan lain sebagainya. Menurut (Adnyana, 2020), salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan di suatu negara dapat dilihat dari keadaan perekonomian negara tersebut.

Berdasarkan informasi dari OJK, secara rata-rata NAB reksadana syariah terus mengalami peningkatan dalam 13 tahun terakhir. Namun, dalam tiga tahun terakhir jumlah produk dan NAB reksadana syariah mulai menurun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah NAB reksadana syariah pernah mencapai nilai tertingginya pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp74,37 triliun. kemudian jumlahnya terus mengalami penurunan setelah kejadian tersebut. Pada tahun 2021, jumlah NAB reksadana syariah turun sebesar 40,84% menjadi Rp44,00 triliun. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 7,7% menjadi Rp40,61 triliun.

Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah reksa dana tidak mengalami penambahan dan pada tahun 2022 jumlah reksa dana justru mencatatkan penurunan untuk pertama kalinya sebesar 5,19% menjadi 274 reksadana dari sebelumnya 289 reksadana. Pada tahun 2022 produk reksadana syariah didominasi oleh produk reksadana pasar uang mencapai 71 produk. Diikuti oleh reksadana saham sebanyak 54 produk dan reksadana pendapatan tetap 39 produk. Selain itu ada pula reksadana syariah yang efek luar negeri dan ada pula dalam bentuk ETF (DataIndonesia.id, 2023).

Tabel 1.2.
Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB), Inflasi, Nilai Tukar (Kurs), Jumlah Uang Beredar (M2), dan Jumlah Reksadana Syariah (RDS) Tahun 2018-2022

No	Periode	NAB RDS (Rp Miliar)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp terhadap \$)	Jumlah Uang Beredar (Rp Miliar)	Jumlah RDS
	2018					
1	Januari	27.876,73	3,25	13.380,36	5.351.684,67	183
2	Februari	30.283,52	3,18	13.590,05	5.351.650,33	185
3	Maret	31.108,82	3,4	13.758,29	5.395.826,04	190
4	April	32.380,08	3,41	13.802,95	5.409.088,81	193
5	Mei	33.313,53	3,23	14.059,70	5.435.082,93	196
6	Juni	32.167,28	3,12	14.036,14	5.534.149,83	198
7	Juli	32.665,06	3,18	14.414,50	5.507.791,75	202
8	Agustus	31.129,20	3,2	14.559,86	5.529.451,81	210
9	September	31.797,51	2,88	14.868,74	5.606.779,89	213
10	Oktober	33.330,86	3,16	15.178,87	5.667.512,10	217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Periode	NAB RDS (Rp Miliar)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp terhadap \$)	Jumlah Uang Beredar (Rp Miliar)	Jumlah RDS
11	November	33.975,60	3,23	14.696,86	5.670.975,24	220
12	Desember	34.491,17	3,13	14.496,95	5.760.046,20	224
	2019					
13	Januari	37.300,97	2,82	14.163,14	5.644.985,00	223
14	Februari	36.761,47	2,57	14.035,21	5.670.778,00	233
15	Maret	37.114,19	2,48	14.211,00	5.747.247,00	242
16	April	35.378,79	2,83	14.142,58	5.746.732,00	243
17	Mei	32.448,69	3,32	14.392,81	5.860.509,00	251
18	Juni	33.056,75	3,28	14.226,53	5.908.509,00	256
19	Juli	48.471,93	3,32	14.043,91	5.941.133,00	262
20	Agustus	50.290,50	3,49	14.242,05	5.934.562,00	265
21	September	55.543,29	3,39	14.111,10	6.134.178,00	264
22	Oktober	57.342,51	3,13	14.117,57	6.026.908,00	264
23	November	55.300,47	3,00	14.068,72	6.074.377,00	263
24	Desember	53.735,58	2,72	14.017,45	6.136.552,00	265
	2020					
25	Januari	55.772,87	2,68	13.732,23	6.046.651,00	269
26	Februari	58.008,44	2,98	13.776,15	6.116.495,00	263
27	Maret	57.420,96	2,96	15.194,57	6.440.457,39	269
28	April	59.164,28	2,67	15.867,43	6.238.267,00	276
29	Mei	58.110,05	2,19	14.906,19	6.468.193,50	277
30	Juni	58.069,05	1,96	14.195,96	6.393.743,80	282
31	Juli	63.517,75	1,54	14.582,41	6.567.725,02	282
32	Agustus	69.709,46	1,32	14.724,50	6.726.135,25	283
33	September	71.649,52	1,42	14.847,96	6.748.574,03	284
34	Oktober	71.654,09	1,44	14.749,14	6.780.844,54	284
35	November	71.795,62	1,59	14.236,81	6.817.456,68	288
36	Desember	74.367,44	1,68	14.173,09	6.900.049,49	289
	2021					
37	Januari	73.269,33	1,55	14.061,90	6.767.407,65	293
38	Februari	77.847,03	1,38	14.042,10	6.817.787,91	295
39	Maret	79.440,23	1,37	14.417,39	6.895.564,12	293
40	April	77.509,33	1,42	14.558,18	6.964.386,49	291
41	Mei	40.674,91	1,68	14.323,19	7.004.093,08	291
42	Juni	40.325,60	1,33	14.338,23	7.130.061,42	292
43	Juli	40.127,08	1,52	14.511,19	7.160.560,33	293
44	Agustus	39.707,28	1,59	14.397,70	7.211.500,72	291
45	September	41.313,64	1,6	14.256,96	7.300.920,64	286
46	Oktober	40.949,92	1,66	14.198,45	7.491.704,38	289
47	November	42.668,70	1,75	14.263,50	7.573.319,90	290
48	Desember	44.004,18	1,87	14.328,92	7.870.452,85	289
	2022					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Periode	NAB RDS (Rp Miliar)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp terhadap \$)	Jumlah Uang Beredar (Rp Miliar)	Jumlah RDS
49	Januari	42.773,98	2,18	14.335,24	7.646.789,19	292
50	Februari	43.577,92	2,06	14.351,06	7.690.134,50	292
51	Maret	43.233,00	2,64	14.348,64	7.810.949,32	291
52	April	42.849,62	3,47	14.368,74	7.911.484,49	291
53	Mei	42.379,81	3,55	14.608,00	7.854.186,71	285
54	Juni	40.859,70	4,35	14.688,57	7.890.747,01	280
55	Juli	41.795,06	4,94	14.984,38	7.845.551,91	274
56	Agustus	43.413,52	4,69	14.850,64	7.897.628,21	273
57	September	40.342,63	5,95	14.971,77	7.962.693,36	271
58	Oktober	40.334,87	5,71	15.417,48	8.223.055,02	271
59	November	41.173,98	5,42	15.658,73	8.297.349,51	272
60	Desember	40.605,11	5,51	15.615,00	8.528.022,31	274

Sumber: www.ojk.go.id , www.bi.go.id , www.bps.go.id .

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, dapat dilihat NAB reksadana syariah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang senantiasa berubah pada suatu negara. Perubahan NAB reksadana bisa dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar (Kusumawardhani *et al.*, 2022). Beberapa faktor yang dapat berpengaruh adalah inflasi, nilai tukar (*kurs*), jumlah uang beredar, dan jumlah reksadana syariah.

Inflasi dapat mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa sehingga menyebabkan turunnya laba perusahaan dan berdampak pada bagi hasil kepada investor (Kusumawardhani *et al.*, 2022). Menurut (Akasumbawa & Qoyum, 2023) inflasi tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan menurut (Hartati *et al.*, 2021) inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah, artinya apabila inflasi meningkat maka nilai aktiva bersih juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nilai tukar (*kurs*) adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Jika mata uang suatu negara mengalami penurunan maka para investor cenderung akan melakukan investasi di pasar saham, sehingga berdampak pada harga saham dan meningkatkan keuntungan yang diberikan oleh pasar saham karena naiknya permintaan terhadap saham (Akasumbawa & Qoyum, 2023). Menurut (Yudhanto & Sari, 2023) nilai tukar (*kurs*) tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan menurut (Hartati *et al.*, 2021) nilai tukar (*kurs*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NAB reksadana syariah, ini berarti jika nilai tukar (*kurs*) meningkat maka nilai aktiva bersih akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya.

Meningkatnya jumlah uang beredar disebabkan oleh defisit anggaran pemerintah karena memproduksi uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mendanai kebutuhan negara, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan suku bunga sehingga banyak masyarakat yang akan melakukan investasi (Akasumbawa & Qoyum, 2023). Menurut (Yudhanto & Sari, 2023) jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan menurut (Kusumawardhani *et al.*, 2022) jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Meningkatnya jumlah uang beredar akan meningkatkan sumber pembiayaan pada perusahaan sehingga pendapatan perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat meningkatkan harga saham dan tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, apabila jumlah reksadana syariah mengalami peningkatan maka NAB reksadana syariah juga akan meningkat. Kemudian apabila jumlah reksadana syariah menurun maka NAB reksadana syariah juga akan mengalami penurunan. Namun, hal ini berbeda dengan data pada Tabel 1.2, dimana pada tahun 2021 NAB reksadana syariah menurun dari Rp74.367,44 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp44.004,18 miliar pada tahun 2021 dengan jumlah reksadana yang sama yaitu sebanyak 289 reksadana syariah. Kemudian pada tahun 2022, NAB reksadana syariah mengalami peningkatan menjadi Rp40.605,11 miliar dengan jumlah reksadana yang menurun menjadi 274 reksadana syariah. Sedangkan menurut (Hartati *et al.*, 2021) jumlah reksadana syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah, ini berarti jika jumlah reksadana meningkat maka NAB juga akan mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), Jumlah Uang Yang Beredar, dan Jumlah Reksadana Syariah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia Dengan Metode *Vector Error Correction Model (VECM)*”**. Metode VECM merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dalam jangka panjang dan jangka pendek. Metode VECM dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi NAB reksadana syariah berkaitan satu sama lain. Dengan menggunakan metode VECM, hasil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan akan lebih detail karena tidak hanya melihat berpengaruh atau tidaknya suatu variabel. Pada penelitian ini juga akan terlihat bahwa NAB reksadana syariah dipengaruhi oleh data yang mana saja, apakah data bulan ini, bulan lalu, atau bulan-bulan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar (*kurs*) terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh jumlah reksadana syariah terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar (*kurs*) terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah reksadana syariah terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan bisa menambah wawasan ,pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar (*kurs*), jumlah uang yang beredar, dan jumlah reksadana syariah terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia.
2. Bagi Investor, diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan tentang reksadana syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan investasi pada reksadana syariah.
3. Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang reksadana syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 11 : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan variabel penelitian yang berasal dari buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan objek penelitian, kerangka pemikiran, definisi operasional variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang objek penelitian secara umum yang digunakan untuk pengetahuan dasar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Investasi

Investasi adalah pengalokasian sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa investasi saham merupakan pengalokasian dana yang dilakukan sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan dengan cara melakukan pembelian efek seperti saham yang bertujuan memperoleh keuntungan dari dana yang telah diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek.

Proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi terhadap sekuritas yang bisa dipasarkan dan kapan sebaiknya dilakukan. Proses keputusan investasi adalah keputusan yang berkesinambungan (*on going process*) sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan dalam suatu proses keputusan investasi antara lain penentuan tujuan berinvestasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio dan aset, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio (Adnyana, 2020).

2.1.2 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang berdasarkan pada prinsip syariah, dimana setiap transaksinya mengikuti ketentuan syariah. Pengembangan pasar modal syariah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat islam di Indonesia yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Penyebab hadirnya pasar modal syariah dikarenakan surat-surat berharga konvensional selain saham menggunakan sistem yang berbasis bunga. (Rahmawati, 2015).

Instrumen Pasar Modal Syariah

a. Saham Syariah

Saham syariah merupakan saham biasa dari sebuah perusahaan yang tidak terlibat dalam transaksi yang bertentangan pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan teori pencampuran, dalam islam terdapat akad syarikah atau musyarakah yang berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dan masing-masing pihak memberikan sejumlah dana, barang atau jasa.

b. Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Obligasi syariah (*sukuk*) merupakan surat berharga jangka panjang yang menggunakan prinsip syariah. *Sukuk* diterbitkan oleh perusahaan kepada pemegang *sukuk* dan mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang *sukuk* berupa bagi hasil serta mengembalikan dana *sukuk* pada saat jatuh tempo.

c. Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam bentuk akad antara investor dengan manajer investasi (Rahmawati, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah wadah investasi campuran yang terdiri dari saham dan obligasi syariah (*sukuk*) di dalam suatu produk kemudian dikelola oleh manajer investasi. Reksadana syariah didirikan untuk para investor yang ingin mendapatkan pendapatan dari investasi dengan cara yang halal serta bisa dipertanggungjawabkan secara religius karena telah sesuai dengan prinsip syariah (Rusby, 2015).

Jenis – Jenis Reksadana

a. Reksadana Pasar Uang

Reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang hanya berinvestasi dalam efek yang bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan likuiditas dan menjaga keamanan modal.

b. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana pendapatan tetap merupakan jenis reksadana yang berinvestasi dengan maksimal 80% aktivitya berbentuk efek yang bersifat utang. Hal ini bertujuan agar mendapatkan tingkat pengembalian yang stabil.

c. Reksadana Saham

Reksadana saham adalah jenis reksadana yang berinvestasi dengan maksimal 80% aktivitya berbentuk efek yang bersifat ekuitas. Investasi pada reksadana saham dilakukan pada saham, sehingga risikonya lebih besar daripada dua jenis reksa dana sebelumnya. Akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi, reksadana saham dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

d. Reksadana Campuran

Reksadana campuran merupakan jenis reksadana berinvestasi dalam efek yang bersifat utang seperti obligasi serta efek yang bersifat ekuitas seperti saham (Rusby, 2015).

Keuntungan Investasi Melalui Reksadana

a. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi yang dilakukan pada reksadana bertujuan untuk meminimalisir resiko. Walaupun investor tidak mempunyai dana yang besar, investor juga bisa melakukan diversifikasi investasi dalam efek agar dapat meminimalisir risiko. Sedangkan pemodal individual hanya bisa membeli satu atau dua jenis efek saja.

b. Kemudahan Investasi

Reksadana dapat memberikan kemudahan pada investor dalam berinvestasi di pasar modal. Kemudahan investasi dapat dilihat dari pelayanan administrasi yang mudah dalam membeli atau menjual kembali unit penyertaan. Selain itu, investor juga dengan mudah melakukan reinvestasi pendapatan yang diperoleh, sehingga jumlah unit penyertaannya bisa terus bertambah.

c. Efisiensi Biaya dan Waktu

Biaya investasi pada reksadana akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan berinvestasi secara individual pada bursa. Hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan pada reksadana memiliki banyak dana dari beberapa investor. Dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi, sehingga investor tidak perlu secara langsung mengamati kinerja investasi mereka.

d. Likuiditas

Pemodal bisa mencairkan kembali saham atau unit penyertaan kapan saja berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing reksadana, sehingga para investor dapat dengan mudah mengelola hasil investasinya. Selain itu, reksadana harus membeli kembali unit penyertaannya, agar bersifat likuid.

e. Transparansi Informasi

Reksadana diharuskan untuk memberi informasi tentang perkembangan portofolio serta biaya secara berkala dan kontinyu. Hal ini dilakukan agar pemegang unit penyertaan bisa mengamati keuntungan, biaya serta resikonya (Rusby, 2015).

Risiko Investasi dengan Reksadana

a. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Hal ini disebabkan oleh penurunan harga dari efek, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang terdapat dalam portofolio reksa dana.

b. Risiko Likuiditas

Hal ini berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi oleh manajer investasi apabila sebagian besar pemegang unit melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksi penjualan kembali (*redemption*) unit-unit yang dimiliki. Manajer investasi dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai untuk memenuhi aksi tersebut.

c. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan dalam kebijakan ekonomi dan politik dapat berpengaruh terhadap kinerja bursa maupun perusahaan. Oleh karena itu, harga sekuritas dan portofolio pada reksadana juga akan terkena dampaknya.

d. Risiko Pasar

Hal ini disebabkan oleh sekuritas di pasar efek mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi ekonomi secara umum. Fluktuasi di pasar efek akan berdampak langsung pada nilai bersih portofolio, terutama apabila terjadi koreksi atau pergerakan negatif.

e. Risiko Inflasi

Inflasi dapat mengakibatkan turunnya total *real return* investasi. Pendapatan yang diperoleh dari investasi pada reksadana mungkin tidak bisa menutupi kerugian karena terjadi penurunan daya beli (*loss of purchasing power*).

f. Risiko Nilai Tukar

Hal ini bisa terjadi apabila dalam portofolio yang dimiliki terdapat sekuritas luar negeri. Perubahan nilai tukar akan berdampak pada nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah melakukan konversi dalam mata uang domestik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Risiko Spesifik

Risiko spesifik merupakan risiko yang dimiliki dari setiap sekuritas. Selain disebabkan oleh pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas memiliki risikonya masing-masing. Setiap sekuritas dapat mengalami penurunan nilai apabila kinerja perusahaannya kurang baik, adanya kemungkinan mengalami *default*, atau tidak bisa membayar kewajibannya (Rusby, 2015).

2.1.4 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Menurut (Paningrum, 2022) nilai aktiva bersih adalah selisih antara total nilai investasi yang dilakukan perusahaan reksadana dengan total volume reksadana yang diterbitkan. Nilai aktiva bersih (NAB) berkaitan erat dengan nilai portofolio reksadana yang bersangkutan. Aktiva atau kekayaan reksadana dapat berupa kas, deposito, SBI, SPBU, surat berharga komersial, saham, obligasi, right, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban reksadana mencakup berbagai biaya seperti *fee manager*, *fee bank custodian*, *fee broker*, dan pajak yang belum dibayar serta efek yang belum di lunasi. NAB dihitung dari total nilai pasar aktiva reksadana seperti sekuritas, kas, dan seluruh pendapatan lalu dikurangi jumlah kewajiban. NAB dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{NAB} = \text{Total Aktiva Reksadana} - \text{Total Kewajiban Reksadana}$$

Investor membeli reksadana dari sebuah perusahaan investasi dengan harga per unit penyertaan atau per saham yang nilainya berdasarkan pada NAB per unit. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit dapat ditentukan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihitung setiap hari. Sehingga rumus NAB per unit dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{NAB per unit} = \text{NAB} / \text{jumlah saham atau unit beredar}$$

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NAB Reksadana Syariah

Faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari investasi di reksadana adalah faktor makro ekonomi suatu negara (Nandari, 2017). Faktor makro adalah faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Samsul, 2015). Faktor-faktor ekonomi makro secara empiris telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap perkembangan investasi di beberapa negara (Tandelilin, 2010). Menurut (Wardiyah, 2017) terdapat beberapa aspek ekonomi makro yang akan mempengaruhi investasi negara, diantaranya :

a. Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan harga produk secara keseluruhan. Jika tingkat inflasi tinggi maka akan mengakibatkan turunnya daya beli uang (Wardiyah, 2017). Menurut (Tandelilin, 2010) inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. Jika tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inflasi mengalami penurunan, maka berdampak positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan riil. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga bisa menyebabkan laba perusahaan menurun. Hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan nilai bagi hasil kepada investor sehingga investasi kurang diminati karena tidak menghasilkan keuntungan yang diinginkan oleh investor. Kemudian, harga saham perusahaan akan mengalami penurunan disertai penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana (Nandari, 2017).

b. Nilai Tukar (*Kurs*)

Nilai tukar rupiah adalah nilai rasio perbandingan mata uang rupiah dengan mata uang lain. Nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Dalam teori, dampak perubahan nilai tukar terhadap investasi bersifat tidak pasti. Namun dalam jangka pendek, turunnya tingkat nilai tukar dapat mengurangi investasi melalui efek negatifnya karena menyebabkan penurunan nilai *riil* aset masyarakat, kemudian dapat menurunkan permintaan domestik masyarakat (Wardiyah, 2017). Perubahan nilai mata uang rupiah yang terjadi terus menerus akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Ketika nilai tukar mengalami penurunan, maka biaya produksi dan utang perusahaan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya nilai bagi hasil kepada investor dan investasi sudah tidak diminati karena tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keuntungan yang diharapkan oleh investor. Sehingga, nilai investasi akan mengalami penurunan dan berpengaruh pada penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana (Nandari, 2017).

c. Jumlah Uang Yang Beredar

Jumlah uang beredar merupakan jumlah seluruh nilai uang yang beredar di masyarakat. Dalam peredarannya, jumlah uang yang diedarkan pada masyarakat mengikuti kebijakan dari bank sentral melalui kebijakan moneter, baik dalam menambah ataupun mengurangi jumlahnya (Hasoloan, 2014). Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika perekonomian meningkat maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jika terjadi peningkatan dalam jumlah uang yang beredar maka masyarakat akan memilih untuk berinvestasi. Hal tersebut dapat meningkatkan jumlah permintaan instrumen investasi dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana (Kusumawardhani et al., 2022).

d. Jumlah Reksadana Syariah

Jumlah reksadana syariah adalah jumlah semua jenis reksadana syariah yang terdiri dari reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana terproteksi, dan reksadana campuran. Meningkatnya jumlah reksadana syariah menjadi faktor penting dalam perkembangan reksadana syariah. Salah satu perkembangan reksadana syariah bisa dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah. NAB per unit reksadana syariah dapat diperoleh dari nilai pasar yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi dengan jumlah unit penyertaan reksadana yang beredar (Desiyanti, 2017). Apabila jumlah reksadana bertambah per unit reksadana, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana akan mengalami peningkatan (Hartati et al., 2021).

2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Umum memiliki arti bahwa naiknya harga barang dan jasa tidak hanya berlaku pada satu jenis saja, melainkan seluruh jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, kenaikan harga tersebut juga akan berdampak pada harga barang lainnya di pasar. Sedangkan terus-menerus memiliki arti bahwa naiknya harga barang dan jasa terjadi tidak hanya sesaat saja (Suparmono, 2018).

2.1.7 Nilai Tukar (*Kurs*)

Nilai tukar (*kurs*) berarti bahwa harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar di pasar disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor fundamental ataupun *non*-fundamental. Faktor fundamental mencakup variabel-variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta perkembangan ekspor impor. Adapun faktor *non*-fundamental mencakup sentimen pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam memperhitungkan informasi, rumor, dan perkembangan lain dalam menentukan nilai tukar sehari-hari (Syarifuddin, 2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia

Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, antara lain :

- a. *Fixed exchange rate*/sistem nilai tukar tetap, sistem ini memiliki arti bahwa nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain berdasarkan pada nilai tertentu.
- b. *Floating exchange rate*/sistem nilai tukar mengambang, sistem ini memiliki arti bahwa nilai tukar dapat berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.
- c. *Managed floating exchange rate*/sistem nilai tukar mengambang terkendali, sistem ini adalah sistem yang berada di antara sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Pada sistem ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari perubahan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau batas pita intervensi.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, ketiga sistem nilai tukar diatas pernah diterapkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mendapat kewenangan dalam melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Secara umum kebijakan nilai tukar yang diterapkan oleh Bank Indonesia dapat berupa:

- a. Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap.
- b. Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali.

Dengan diterapkannya sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997, perubahan nilai tukar rupiah didasari oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Dalam hal ini, kebijakan nilai tukar yang diterapkan oleh Bank Indonesia yaitu intervensi di pasar valuta asing dilakukan untuk menstabilkan atau menghindari perubahan nilai tukar rupiah di pasar (Syarifuddin, 2015).

2.1.8 Jumlah Uang Beredar

Definisi uang beredar terbagi menjadi dua, yang pertama dalam arti sempit (M1), uang beredar merupakan uang yang terdiri dari uang kartal maupun uang giral yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang kedua dalam arti luas (M2), uang beredar merupakan uang yang terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi seperti tabungan, giro dalam valuta asing, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter dalam jangka waktu satu tahun (Kusumawardhani et al., 2022).

2.1.9 Jumlah Reksadana Syariah

Jumlah reksadana syariah merupakan jumlah keseluruhan jenis reksadana syariah, yang terdiri dari reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana pasar uang dan reksadana syariah campuran. Jika jumlah reksadana syariah semakin meningkat, maka nilai aktiva bersih juga akan semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat. Sebaliknya, jika jumlah reksadana syariah semakin turun, maka nilai aktiva bersih juga mengalami penurunan (Hartati et al., 2021).

2.2 Reksadana Syariah Menurut Pandangan Islam

Reksadana syariah merupakan reksadana yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana. Akad yang dilakukan antara investor dan lembaga seharusnya dilakukan dengan sistem mudharabah. Sistem mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama memberi modal secara keseluruhan dan pihak yang lain akan mengelola usaha. Secara mudharabah, keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan pada kontrak. Jika usaha tersebut rugi, maka pemilik modal akan menanggung kerugian apabila kerugian tersebut diluar dari kelalaian si pengelola. Sedangkan jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugiannya ditanggung oleh si pengelola.

Dalam reksadana syariah, saham-saham dapat diperjual belikan pada transaksi jual beli. Saham-saham pada reksadana syariah adalah harta yang diperbolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Reksadana syariah merupakan reksadana yang tidak memiliki unsur penipuan (*gharar*) pada transaksi saham dikarenakan nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dari adanya hukum *supply and demand*. Saham-saham yang berasal dari reksadana tercatat rapi dalam administrasi serta pemberitahuan harga harus dilakukan dengan jelas (Fatah et al., 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu firman Allah SWT. yang berhubungan dengan reksadana syariah terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang seperti itu dikarenakan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”, sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).

Firman Allah SWT. lainnya yang berhubungan dengan reksadana syariah terdapat dalam QS. An-Nisa’ : 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang memiliki variabel yang sama dengan variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Hasil dari penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan pada penelitian untuk melihat originalitas dan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan (Fadjarajani et al., 2020)

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun), Jurnal (Vol, No)	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1	Zein Wiratama Yudhanto, dan Citra Mulya Sari (2023). <i>Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah</i> , Vol.6 No.1	Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan IHSG terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah	Regresi Linier Berganda	Independen Nilai Tukar, Jumlah Uang yang Beredar, dan IHSG Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, Jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, IHSG berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, dan Nilai Tukar , Jumlah Uang Beredar serta IHSG berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun), Jurnal (Vol, No)	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
		Tahun 2019-2021			
2	Muhammad Dedat Dingkoroci Akasumbawa, dan Abdul Qoyum (2023). <i>Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan</i> , Vol.4 No.2	Dampak Variabel Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Menggunakan Metode Regresi Data Panel	Regresi Data Panel	Independen Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Suku Bunga Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	Inflasi tidak berpengaruh terhadap NAB Reksadana syariah, Nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap NAB reksadana syariah, Produk domestik bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap NAB reksadana syariah, Jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap NAB reksadana syariah, dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah.
3	Anissa Chusnul K, Hery Hermawan, dan Arini Wildaniyati (2022). <i>Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi</i> , Vol.11 No.1	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar (JUB), dan Jakarta Islamic Index (JII) terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Saham	Regresi Linier Berganda	Independen Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar, dan Jakarta Islamic Index Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	Inflasi tidak berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, Nilai Tukar Rupiah (<i>kurs</i>) berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, Jakarta Islamic Index (JII) berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah, dan secara simultan Inflasi, Nilai Tukar Rupiah (<i>kurs</i>), Jumlah Uang Beredar (JUB), Jakarta Islamic Index (JII) berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah.
4	Nazirah Maida Winati Putri, Iskandar, Nanda	Pengaruh Inflasi, BI Rate IHSG terhadap Nilai	Menggunakan teknik analisis VAR	Independen Inflasi, BI rate, dan Index Harga Saham	Secara jangka pendek inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah, Secara jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun), Jurnal (Vol, No)	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
	Safarida (2022). <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa</i> Vol.4 No.1	Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia Periode 2015-2020	(Vector Auto Regressive /VECM (Vector Error Correction Model)	Gabungan (IHSG) Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	panjang inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Secara jangka pendek BI Rate tidak memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah, Secara jangka panjang BI Rate memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Secara jangka pendek IHSG tidak memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana, Secara jangka panjang IHSG memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NAB reksadana syariah.
5	Yuliana Eva Hartati, Early Ridho Kismawadi, Abdul Hamid, dan Ainun Mardhiah (2021). <i>Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam</i> , Vol.9 No.1	Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi pada Reksadana Syariah di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Independen Jakarta Islamic Indeks, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar (<i>Kurs</i>), Inflasi, dan Jumlah Reksadana Syariah Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	JII dan Kurs memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan Inflasi dan jumlah RDS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB Reksadana Syariah. Secara simultan JII,Kurs, Inflasi dan Jumlah RDS memiliki pengaruh signifikan terhadap NAB Reksadana Syariah.
6	Hani Nurrahmawati, Hasbi Assidiki Mauluddi, dan Endang	Analisis Pengaruh Variabel MakroEkonomi terhadap	Regresi Data Panel	Independen BI Rate, Inflasi, Indeks Harga Saham	BI Rate memiliki pengaruh negatif terhadap NAB Reksadana Saham Syariah, Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap NAB Reksadana Saham Syariah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun), Jurnal (Vol, No)	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
	Hatma Juniwati (2021). <i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> , Vol.1 No.2	Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham Syariah Periode 2015-2019		Gabungan, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar (<i>KURS</i>) Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	IHSG memiliki pengaruh positif terhadap NAB Reksadana Saham Syariah, Nilai Tukar Rupiah memiliki pengaruh negatif terhadap NAB Reksadana Saham Syariah, variabel BI Rate, Inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar (Kurs) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap NAB Reksadana Saham Syariah.
7	Mohammad Apriyanto, Diharpi Herli Setyowati, dan Ine Mayasari (2022). <i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> , Vol.2 No.3	Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan <i>Kurs</i> Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Campuran	Regresi Data Panel	Independen Bank Indonesia Rate (BI Rate), Inflasi, dan <i>Kurs</i> Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	Secara simultan BI Rate, Inflasi, dan <i>Kurs</i> memiliki pengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah Campuran. Secara parsial menunjukkan BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap NAB Reksadana Syariah Campuran, Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap NAB Reksadana Syariah Campuran, <i>Kurs</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NAB Reksadana Syariah Campuran.
8	Indah Sulistiyowati, Destian Arshad Darulmalsha h Tamara, dan Benny Barnas (2022). <i>Journal of</i>	Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih pada Reksa Dana	Regresi Data Panel	Independen BI Rate,ISSI, dan <i>Kurs</i> Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB)	BI Rate, ISSI, dan <i>Kurs</i> secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap NAB Reksa Dana Syariah Saham, BI Rate memiliki pengaruh positif terhadap perubahan NAB Reksa Dana Syariah Saham, Indeks Saham Syariah Indonesia atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun), Jurnal (Vol, No)	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Applied Islamic Economics and Finance</i> , Vol.2 No.2	Saham Syariah		Reksadana Syariah	ISSI tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan NAB Reksa Dana Syariah Saham, <i>Kurs</i> atau nilai tukar rupiah terhadap dollar memiliki pengaruh negatif terhadap perubahan NAB Reksa Dana Syariah Saham.
9	Herlina Utami Dwi Ratna Ayu Nandari (2017). <i>An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah</i> , Vol.4 No.1	Pengaruh Inflasi, Kurs dan BI Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016)	Regresi Linier Berganda	Independen Inflasi, Kurs dan BI Rate Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	Secara parsial inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap NAB reksadana syariah. <i>Kurs</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah. BI Rate memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NAB reksadana syariah.
10	Syntia Priyandini, dan Wirman (2021). <i>Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)</i> , Vol.5 No.1	Pengaruh Nilai Tukar (<i>Kurs</i>) dan Inflasi Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019	Regresi Linier Berganda	Independen Nilai Tukar (<i>Kurs</i>), dan Inflasi Dependen Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah	Secara simultan nilai tukar dan inflasi memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah, Secara parsial nilai tukar memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap NAB reksadana syariah, Secara parsial inflasi memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap NAB reksadana syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Putri *et al.*, 2022) yang memiliki persamaan yaitu penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang nilai aktiva bersih reksadana syariah. Perbedaannya terdapat pada variabel independen (variabel bebas). Pada penelitian ini tidak menggunakan BI *Rate* dan IHSG dan menambahkan variabel lain seperti nilai tukar (*kurs*), jumlah uang yang beredar, dan jumlah reksadana syariah. Adapun objek penelitiannya adalah semua jenis reksadana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggunakan data bulanan periode Januari 2018 hingga Desember 2022.

2.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki empat variabel independen (variabel bebas) serta satu variabel dependen (variabel terikat), yaitu :

2.4.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas merupakan variabel yang mengakibatkan berubahnya serta timbulnya variabel terikat. Lain halnya dengan variabel terikat yang tidak mempengaruhi dan hanya diamati variasinya sebagai output dari prediksi yang berasal dari variabel bebas (Fadjarajani et al., 2020).

Adapun variabel independen pada penelitian ini, diantaranya :

1. Inflasi (X1)
2. Nilai Tukar (*Kurs*) (X2)
3. Jumlah Uang Yang Beredar (X3)
4. Jumlah Reksadana Syariah (X4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)


Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya menjadi sebab dan akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena tidak bebas dan selalu terkait serta memiliki hubungan oleh variasi variabel lain. Variabel terikat disebut juga dengan variabel tergantung, hal ini dikarenakan variasinya tergantung kepada variasi variabel lain. Selain itu, variabel terikat disebut juga variabel kriteria, variabel output, variabel respon dan variabel indogen (Fadjarajani et al., 2020).

Adapun variabel dependen pada penelitian ini, diantaranya :

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah (Y)

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Operasional

Tabel 2.2.
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Satuan
1.	Inflasi (X1)	Inflasi merupakan kondisi dimana terjadinya peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus (Suparmono, 2018).	Persen (%)
2.	Nilai Tukar (<i>Kurs</i>) (X2)	Nilai tukar merupakan harga relatif dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Syarifuddin, 2015).	Rupiah (Rp)
3.	Jumlah Uang Beredar (X3)	Jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang terdapat dalam perekonomian (Kusumawardhani et al., 2022)	Miliar Rupiah
4.	Jumlah Reksadana Syariah (X4)	Jumlah reksadana syariah adalah jumlah keseluruhan jenis reksadana syariah, (Hartati et al., 2021).	-
5.	Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah (Y)	Nilai aktiva bersih merupakan selisih antara total nilai investasi yang dilakukan perusahaan reksadana dengan total volume reksadana yang diterbitkan (Paningrum, 2022).	Miliar Rupiah

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Hipotesis penelitian masih bersifat dugaan sementara dan masih diragukan kebenarannya. Maka dari itu, perlu dilakukan proses pengujian untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar (Fadjarajani et al., 2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hipotesis penelitian yang bisa diambil dalam penelitian ini, yaitu :

2.7.1 Pengaruh Inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus (Suparmono, 2018). Inflasi memiliki peran penting dalam pengendalian investasi di Indonesia. Inflasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengubah nilai uang sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan perkembangan investasi di Indonesia. Jika inflasi terus naik maka akan berpengaruh buruk terhadap investor, hal ini terjadi karena biaya investasi akan meningkat. Sedangkan jika inflasi terus turun (terjadi deflasi) maka akan berdampak baik pada investor, hal ini dikarenakan biaya investasi juga akan penurunan sehingga dapat mempengaruhi perkembangan investasi (Dinanty *et al.*, 2023). Menurut (Kusumawardhani *et al.*, 2022) inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan menurut (Hartati *et al.*, 2021) inflasi memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap NAB reksadana syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis :

H1 : Diduga terdapat pengaruh inflasi terhadap NAB reksadana syariah.

2.7.2 Pengaruh Nilai Tukar (*Kurs*) terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya (Syarifuddin, 2015). Jika pada suatu negara nilai mata uangnya menguat terhadap nilai mata uang negara lain,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka nilai mata uang negara tersebut akan mengalami apresiasi. Dalam perekonomian terbuka, nilai tukar adalah salah satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel lainnya. Misalnya seperti harga, tingkat bunga, neraca pembayaran serta transaksi berjalan. Oleh karena itu, secara tidak langsung nilai tukar dapat berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Indonesia, sehingga akan berpengaruh pada perkembangan pasar modal di Indonesia salah satunya reksadana syariah (Hartati *et al.*, 2021). Menurut (Yudhanto & Sari, 2023) nilai tukar tidak berpengaruh pada NAB reksadana syariah. Sedangkan (Kusumawardhani *et al.*, 2022) mengatakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis :

H₂ : Diduga terdapat pengaruh nilai tukar (*kurs*) terhadap NAB reksadana syariah.

2.7.3 Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

Meningkatnya jumlah uang beredar disebabkan oleh kondisi defisit anggaran pemerintah. Pada kondisi ini, pemerintah lebih banyak memproduksi uang dan menyebabkan penurunan suku bunga sehingga masyarakat berpotensi untuk melakukan investasi. Hal tersebut akan meningkatkan permintaan investasi sehingga berpengaruh terhadap saham dan NAB reksadana syariah (Akasumbawa & Qoyum, 2023). Menurut (Yudhanto & Sari, 2023) jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut (Kusumawardhani *et al.*, 2022) jumlah uang beredar berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis :

H3 : Diduga terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap NAB reksadana syariah.

2.7.4 Pengaruh Jumlah Reksadana Syariah terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

Jumlah reksadana syariah adalah jumlah keseluruhan jenis reksadana syariah. Meningkatnya jumlah reksadana syariah menjadi faktor penting dalam perkembangan reksadana syariah. Salah satu perkembangan reksadana syariah bisa dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah. NAB per unit reksadana syariah dapat diperoleh dari nilai pasar yang dibagi dengan jumlah unit penyertaan reksadana yang beredar (Desiyanti, 2017). Meningkatnya jumlah reksadana syariah dapat menjadi pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah reksadana syariah yang ditawarkan kepada masyarakat maka NAB reksadana syariah akan berpotensi semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hartati *et al.*, 2021) bahwa jumlah reksadana syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis:

H4 : Diduga terdapat pengaruh jumlah reksadana syariah terhadap NAB reksadana syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada reksadana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website www.ojk.go.id. Waktu penelitian dimulai pada Oktober 2023 hingga Mei 2024.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dimulai dari pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang sedang diteliti.

3.2.2 Sumber Data

Data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang telah tersedia (Fadjarajani et al., 2020).

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan yaitu tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, jumlah uang beredar (M2), jumlah reksadana syariah, dan NAB reksadana syariah yang dipublikasikan di situs resmi www.ojk.go.id, www.bi.go.id, dan www.bps.go.id periode Januari 2018 hingga Desember 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari, lalu ditarik kesimpulannya (Fadjarajani et al., 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah NAB bulanan reksadana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari 2018 hingga Desember 2022 yang berjumlah 60 bulan.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang bisa dijadikan sebagai subjek penelitian melalui *sampling*. *Sampling* adalah proses pemilihan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Teknik *sampling* merupakan cara yang dilakukan dalam pengambilan sampel, sehingga diperoleh sampel yang sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Fadjarajani et al., 2020).

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Fadjarajani et al., 2020). Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 60 bulan yang merupakan data NAB reksadana syariah yang dipublikasikan oleh www.ojk.go.id dari bulan Januari 2018 hingga Desember 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan data angket (kuisisioner), wawancara, dan dokumentasi (Priadana & Sunarsi, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data sekunder berasal dari situs resmi www.ojk.go.id, www.bi.go.id, www.bps.go.id serta mengutip teori-teori dari buku, jurnal, dan website lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data terbagi menjadi dua macam yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat *non* numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain (Priadana & Sunarsi, 2021).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data model *time series*. Model *time series* adalah metode peramalan yang menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Analisis data menggunakan teknik analisis VAR (*Vector Auto Regressive*) / VECM (*Vector Error Correction Model*). Hasil estimasi VECM digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dependen dengan variabel independen. Menurut (Basuki & Prawoto, 2017) VECM (*Vector Error Correction Model*) merupakan metode turunan dari VAR. Asumsi yang perlu dipenuhi sama seperti VAR, kecuali masalah stasioneritas. Berbeda dengan VAR, VECM harus stasioner pada *diferensiasi* pertama dan semua variabel harus memiliki stasioner yang sama, yaitu terdiferensiasi pada turunan pertama. Sebelum menentukan menggunakan model yang tepat untuk data dalam penelitian ini. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Sebuah data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai residualnya terstandarisasi sebagian besar mendekati rata-ratanya. Residual yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan kurva akan berbentuk lonceng.

Jika probabilitas $> 0,05$ maka berdistribusi normal

Jika probabilitas $< 0,05$ maka berdistribusi tidak normal

b. Uji Multikolinieritas

Suatu model regresi dikatakan multikolinieritas jika antar variabel-variabel independen terdapat hubungan linier. Salah satu cara melihat adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat adanya nilai determinasi (R^2) yang tinggi, yaitu lebih dari 0,8 atau 80%, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diduga terjadi multikolinearitas pada model. Namun, apabila koefisien korelasi rendah maka diduga tidak terjadi multikolinearitas pada model.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik. Adanya perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi disebut dengan heterokedastisitas.

Pada penelitian ini penulis melakukan uji *Harvey* dalam menguji gejala heterokedastisitas. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai α ($\text{sig} > \alpha$) maka model tidak mengandung gejala heterokedastisitas atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau bisa juga dikatakan apabila $\text{sig} > 0,05$.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan korelasi diantara anggota observasi satu dan observasi lain. Autokorelasi dapat menyebabkan data menjadi tidak stasioner, jika data menjadi stasioner maka autokorelasi bisa hilang. Hal ini dikarenakan metode transformasi data yang dilakukan untuk menstasioner kan data sama dengan metode transformasi data yang digunakan ketika akan menghilangkan autokorelasi.

Autokorelasi dapat dilihat dengan uji *Langrange Multiplier* (LM Test) atau uji *Breusch-godfrey* yang dilakukan dengan cara melihat perbandingan nilai probabilitas R-Squared dengan α (0,05).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2 Uji Stasioneritas Data

Data ekonomi *time series* pada umumnya bersifat stokastik (memiliki *trend* yang tidak stasioner / data tersebut memiliki akar unit). Apabila data memiliki akar unit, maka nilainya cenderung berfluktuasi di atas nilai rata-rata, sehingga menyulitkan ketika melakukan estimasi suatu model. (Rusydia, 2009). Uji akar unit merupakan salah satu konsep yang saat ini semakin populer digunakan untuk menguji kestasioneran data *time series*. Uji akar unit dikembangkan oleh Dickey dan Fuller, dengan menggunakan Augmented Dickey Fuller Test (ADF). Uji stasioneritas yang akan digunakan adalah uji ADF (Augmented Dickey Fuller) dengan menggunakan taraf nyata 5%.

3.5.3 Uji Panjang Lag Optimal

Estimasi VAR lebih peka terhadap panjang lag yang digunakan. Penentuan jumlah lag yang ingin digunakan pada model VAR ditentukan berdasarkan kriteria *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SC)* ataupun *Hannan Quinnon (HQ)*. Pengujian panjang lag optimal dapat digunakan untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR, sehingga diharapkan tidak lagi muncul masalah autokorelasi apabila telah menggunakan lag optimal (Nugroho, 2009) dalam (Basuki & Prawoto, 2017).

3.5.4 Uji Stabilitas Model VAR

Stabilitas VAR perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih jauh, karena apabila hasil estimasi VAR yang digabungkan dengan model koreksi kesalahan tidak stabil, maka *Impulse Response Function* serta *Variance*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Decomposition menjadi tidak valid (Setiawan, 2007 dalam Rusydiana, 2009) dalam (Basuki & Prawoto, 2017).

3.5.5 Uji Kointegrasi

Sebagaimana dinyatakan oleh Engle-Granger, keberadaan variabel *non*-stasioner menyebabkan kemungkinan besar adanya hubungan jangka panjang diantara variabel dalam sistem. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan hubungan variabel satu dengan variabel lainnya, khususnya dalam jangka panjang. Apabila terdapat kointegrasi antar variabel tersebut, maka dalam suatu model terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Metode yang bisa digunakan untuk menguji keberadaan kointegrasi yaitu metode Johansen Cointegration.

3.5.6 Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan variabel satu dengan variabel lainnya. Apabila terdapat dua variabel y dan z , maka apakah y menyebabkan z atau z menyebabkan y atau berlaku keduanya atau tidak ada hubungan keduanya. Variabel y menyebabkan variabel z artinya berapa banyak nilai z pada periode sekarang dapat dijelaskan oleh nilai z pada periode sebelumnya dan nilai y pada periode sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.7 Model Empiris VAR/VECM

Setelah diketahui adanya kointegrasi maka proses uji selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode *error correction*. Jika ada perbedaan derajat integrasi antarvariabel uji, pengujian dilakukan secara bersamaan (*jointly*) antara persamaan jangka panjang dengan persamaan *error correction*, setelah diketahui bahwa dalam variabel terjadi kointegrasi. Perbedaan derajat integrasi untuk variabel yang terkointegrasi disebut Lee dan Granger (Hasanah, 2007 dalam Rusydiana, 2009) sebagai *multicointegration*. Namun jika tidak ditemui fenomena kointegrasi, maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan variabel *first difference*. (Rusydiana, 2009). VECM merupakan bentuk VAR yang terestriksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering disebut sebagai desain VAR bagi series nonstasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keberadaan dinamisasi jangka pendek.

3.5.8 Analisis *Impuls Response Function* (IRF)

Analisis IRF merupakan metode yang digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap guncangan (*shock*) variabel tertentu. IRF juga digunakan untuk melihat guncangan dari satu variabel lain dan berapa lama pengaruh tersebut terjadi. (Nugroho, 2009) Melalui IRF, respon sebuah perubahan independen sebesar satu standar deviasi dapat ditinjau. IRF menelusuri dampak gangguan sebesar satu standar kesalahan (*standard error*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai inovasi pada sesuatu variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya. Inovasi terhadap satu variabel secara langsung akan berdampak pada variabel tersebut, kemudian dilanjutkan ke semua variabel endogen yang lain melalui struktur dinamik dari VAR (Nugroho, 2009) dalam (Basuki & Prawoto, 2017).

3.5.9 Analisis *Forecasting Error of Variance Decomposition* (FEVD)

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) atau dekomposisi ragam kesalahan peramalan menguraikan inovasi pada suatu variabel terhadap komponen-komponen variabel lainnya dalam VAR. penyampaian informasi pada FEVD merupakan proporsi pergerakan secara berurutan yang disebabkan oleh guncangan sendiri dan variabel lainnya. (Nugroho, 2009) dalam (Basuki & Prawoto, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Fungsi OJK yaitu melaksanakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terkoordinasi untuk pergerakan segala jenis di bidang jasa keuangan baik di bidang perbankan, bidang pasar modal, maupun di bidang jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga otonom yang bebas dari hambatan berbagai pihak. Organisasi ini mempunyai kemampuan, kewajiban dan wewenang dalam pengarahan, pengawasan, penelaahan, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Pengawasan terhadap bidang industri uang dan organisasi modal bukan bank sah dipindahkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan di bidang moneter dialihkan kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan pada tahun 2015.

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 4 tentang OJK, pendirian ini dirancang agar segala pengembangan di bidang organisasi keuangan dapat dilakukan secara tepat, wajar, langsung, dapat diandalkan serta dapat menjadikan sistem keuangan tumbuh secara layak dan konsisten.. Selain itu, OJK juga diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. OJK juga diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat termasuk SDM, pengurus, otoritas dan dominasi di bidang organisasi yang berhubungan dengan uang namun masih fokus pada sisi positif globalisasi. OJK didirikan dan dijalankan dengan norma-norma penyelenggaraan yang baik yang mencakup peluang, kewajiban, komitmen, keaslian dan konvensionalitas.

Visi OJK yaitu menjadi penyedia jasa keuangan yang kuat, menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu menjadikan industri jasa keuangan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat dunia dan mampu menggerakkan pemerintahan umum.

Adapun misi OJK, diantaranya :

1. Menjamin bahwa segala bentuk pergerakan di bidang administrasi moneter dilakukan dengan cara yang disengaja, adil, lugas dan bertanggung jawab.
2. Memahami kerangka moneter yang berkembang secara wajar dan berkelanjutan.
3. Melindungi kepentingan pembeli dan masyarakat.

Adapun tugas utama dari OJK menurut pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Latihan bantuan moneter di bidang keuangan.
2. Kegiatan administrasi moneter di bidang usaha permodalan.
3. Latihan bantuan moneter di bidang perlindungan, cadangan manfaat, yayasan moneter dan organisasi bantuan moneter lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun wewenang dari OJK, diantaranya:

1. Mengenai Pengawasan dan Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Moneter Bank, terdiri dari:
 - a. Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar afiliasi, rencana kerja, kepemilikan, pengurus dan SDM, konsolidasi, penggabungan dan akuisisi bank, serta penolakan izin operasional bank.
 - b. Latihan bisnis bank meliputi sumber aset, penataan aset, produk lintas jenis dan latihan di bidang bantuan.
 - c. Pedoman dan pengelolaan mengenai kesejahteraan bank yang meliputi: likuiditas, manfaat, kelarutan, kualitas sumber daya, proporsi kecukupan modal terkecil, batas kredit terbesar, proporsi uang muka simpanan dan penangguhan bank, laporan bank yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pelaksanaan bank, kerangka data peminjam; pengujian kredit, dan norma pembukuan bank.
 - d. Pedoman dan pengawasan terhadap sudut pandang kehati-hatian bank, termasuk: dewan risiko, administrasi bank, standar kenali klien Anda dan terhadap penghindaran pajak ilegal, dan penanggulangan pendanaan terhadap penindasan psikologis dan kesalahan perbankan, serta tinjauan bank.
2. Mengenai Pedoman Organisasi Penyelenggara Moneter (Bank dan Non Bank, terdiri dari :
 - a. Menyusun pedoman dan pilihan OJK.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun pedoman sehubungan dengan pengawasan di bidang administrasi moneter.
 - c. Menyusun pendekatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban OJK.
 - d. Menyusun pedoman mengenai cara memberikan permintaan tertulis kepada Organisasi Administrasi Keuangan dan kelompok tertentu.
 - e. Menyusun pedoman mengenai strategi pemilihan kepala hukum di yayasan administrasi moneter.
 - f. Memutuskan konstruksi dan kerangka hierarki, serta memenuhi syarat, mengikuti, dan mengarahkan sumber daya dan komitmen.
 - g. Menyusun pedoman mengenai metodologi penerapan sanksi sesuai dengan peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter.
3. Mengenai pengawasan terhadap yayasan bantuan moneter (bank dan non bank), terdiri dari :
- a. Menyusun strategi fungsional untuk pengelolaan pelaksanaan administrasi moneter
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kewajiban administratif yang diselesaikan oleh CEO.
 - c. Melakukan pengelolaan, peninjauan, pemeriksaan, pengamanan pembeli dan berbagai kegiatan terhadap lembaga bantuan keuangan, pelakunya serta mendukung pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana yang diharapkan oleh mertua dan pedoman di bidang administrasi keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berikan permintaan tertulis kepada lembaga administrasi keuangan serta pertemuan tertentu.
- e. Mendelegasikan administrasi hukum.
- f. Memutuskan penggunaan kepala hukum.
- g. Memberikan kewenangan yang bersifat otoritatif terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter.
- h. Mengakui dan juga menolak: izin untuk beroperasi, hibah individu, pernyataan pendaftaran yang layak, pernyataan pendaftaran, dukungan untuk melakukan kegiatan bisnis, sanksi, dukungan atau jaminan disintegrasi dan pilihan lainnya.

4.2 Reksadana Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No.19/POJK.04/2015, reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang pengelolaannya sesuai dengan standar syariah di pasar modal dan diatur dalam Undang-Undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Standar syariah dalam aset bersama syariah dapat dipenuhi apabila perjanjian, strategi pengurus, dan portofolionya mengikuti standar syariah sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan dalam kaitannya dengan penggunaan standar syariah di pasar modal.

Reksadana syariah sama seperti reksadana konvensional yang merupakan pilihan usaha untuk perencanaan keuangan daerah yang efektif, terutama bagi masyarakat yang memiliki modal sangat sedikit dan memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu dan keterampilan yang relatif sedikit dalam menangani spekulasi mereka sendiri. Reksadana digunakan sebagai wadah pengumpulan dana dari pihak-pihak yang ingin menyumbang, namun mempunyai keterbatasan waktu dan informasi dalam mengelola investasi.

Pada tahun 1997, perusahaan sekularitas milik negara PT. Danareksa juga menjadi prionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal yang sangat penting dan dijalankan berdasarkan pedoman Islam dan merupakan fase terpenting dalam pengenalan pasar modal Islam. Setelah itu, bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim, sehingga terbentuklah produk reksadana syariah yang bernama Danareksa Syariah. Reksadana tersebut berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Yakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank N.A. Yakarta sebagai Bank Custodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 pada tanggal 3 September 1992. Reksadana syariah pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksadana syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), Jumlah Uang Yang Beredar, Dan Jumlah Reksadana Syariah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Di Indonesia Dengan Metode *Vector Error Correction Model (VECM)*”, dari hasil analisis data dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini, hasil estimasi VECM dalam jangka panjang variabel inflasi dengan nilai t statistik sebesar 1.83269 dengan koefisien sebesar 8.905372. Dikarenakan t statistik > t tabel pada taraf 5% ($1.83269 > 1.673034$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Hasil estimasi VECM dalam jangka pendek variabel inflasi dengan nilai t statistik sebesar 2.09447 dengan koefisien sebesar 0.842205 pada lag 4. Dikarenakan t statistik > t tabel pada taraf 5% ($2.09447 > 1.673034$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini, hasil estimasi VECM dalam jangka panjang variabel nilai tukar (*kurs*) dengan nilai t

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statistik sebesar 2.65618 dengan koefisien sebesar 112.0186. Dikarenakan t statistik $> t$ tabel pada taraf 5% ($2.65618 > 1.673034$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang variabel nilai tukar (*kurs*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Hasil estimasi VECM dalam jangka pendek variabel nilai tukar (*kurs*) memiliki nilai t statistik $< t$ tabel pada lag 1 hingga lag 7, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek variabel nilai tukar (*kurs*) tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap NAB reksadana syariah.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini, hasil estimasi VECM dalam jangka panjang variabel jumlah uang beredar dengan nilai t statistik sebesar 5.99976 dengan koefisien sebesar 734.5271. Dikarenakan t statistik $> t$ tabel pada taraf 5% ($5.99976 > 1.673034$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Hasil estimasi VECM dalam jangka pendek variabel jumlah uang beredar memiliki nilai t statistik $< t$ tabel pada lag 1 hingga lag 7, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek variabel jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah.
4. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini, hasil estimasi VECM dalam jangka panjang variabel variabel jumlah reksadana syariah dengan nilai t statistik sebesar 6.09322 dengan koefisien sebesar 185.8378.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikarenakan t statistik $>$ t tabel pada taraf 5% ($6.09322 > 1.673034$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang variabel jumlah reksadana syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Hasil estimasi VECM dalam jangka pendek variabel jumlah reksadana syariah memiliki nilai t statistik $<$ t tabel pada lag 1 hingga lag 7, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_4 ditolak. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek variabel jumlah reksadana syariah tidak memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah.

5. Berdasarkan hasil *Impuls Response Function* (IRF) sebelum mencapai kestabilannya, pada NAB reksadana syariah terjadi fluktuasi terlebih dahulu saat merespon guncangan atau *shock* yang terjadi pada variabel yang diamati pada penelitian ini.
6. Berdasarkan hasil *Forecasting Error of Variance Decomposition* (FEVD), Nilai Tukar (*Kurs*) tetap menjadi yang paling dominan di dalam mempengaruhi NAB Reksadana Syariah sebesar 23.18%. Diikuti dengan Inflasi sebesar 18.76%, Jumlah Uang Beredar 4.73% dan Jumlah Reksadana Syariah sebesar 3.08%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan, diantaranya :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Investor

Para investor bisa menggunakan penelitian ini sebagai acuan pada saat menjalankan strategi untuk melakukan investasi pada reksadana syariah, sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan dan mengurangi risiko berinvestasi pada reksadana syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini menggunakan variabel makroekonomi. Maka dari itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan metode VECM, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode lainnya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambah jumlah sampel penelitian supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurán Nul Karim

Surat Al-Baqarah : 275

Surat An-Nisa' : 29

Abdullah, Abdi, A. R., & Razak, M. (2021). *Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Tinjauan Teori Dan Aspek Hukum (Pertama)*.

Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Akasumbawa, M. D. D., & Qoyum, A. (2023). Dampak Variabel Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Menggunakan Metode Regresi Data Panel. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 4(2), 127–142.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis : Dilengkapi aplikasi SPSS dan EVIEWS (Kedua)*. RajaGrafindo Persada.

DataIndonesia.id. (2023). *Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia 2010-2022*.DataIndonesia.Id.
<https://dataindonesia.id/keuangan/detail/perkembangan-reksa-dana-syariah-di-indonesia-20102022> (Diakses pada 15 November 2023)

Desiyanti, R. 2017 *Teori Investasi dan Portofolio*. Padang: Bung Hatta University Press.

Dinanty, K. S., Nurhayati, I., & Aminda, R. S. (2023). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Periode 2017-2021. *Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2, 48–53.

Fadjarajani, S., Rosali, E. S., & Dst. (2020). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Multidisipliner* (A. Rahmat (ed.)). Ideas Publishing. www.ideaspublishing.co.id

Fatah, R. A., Muhyiddin, & Dst. (2010). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hani, N., Mauluddi, H. A., & Juniwati, E. H. (2021). Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham Syariah Periode 2015-2019. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 332–348.
- Hartati, Y. E., Kismawadi, E. R., Hamid, A., & Mardhiah, A. (2021). Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi pada Reksadana Syariah di Indonesia. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 9(1), 165–192.
- Hasoloan, Jimmy. 2014. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Deepublish
- Kusumawardhani, A. C., Hermawan, H., & Wildaniyati, A. (2022). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar (JUB), dan Jakarta Islamic Index (JII) terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Saham. *Jurnal Ekomaks Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 114–120.
- Malik, A. (2022). *Begini Perkembangan Industri Reksadana Syariah Hingga Maret 2022*. Bareksa.Com.
<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2022-04-28/begini-perkembangan-industri-reksadana-syariah-hingga-maret-2022> (Diakses pada 18 Desember 2023)
- Nandari, H. U. D. R. A. (2017). Pengaruh Inflasi, Kurs dan BI Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016). *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51–73.
- Paningrum, D. (2022). *Buku Referensi Investasi Pasar Modal (Pertama)*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Pradana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Della (ed.)). Pascal Books. penerbitpascalbooks@gmail.com
- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah* (M. Yusup (ed.)). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Rusby, Z. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Samsul, M. (2015). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (2nd ed.). Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (Kedua). Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifuddin, F. (2015). *Konsep, Dinamika Dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia*. Bank Indonesia Institutue.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio Dan Investasi : Teori dan Aplikasi (Pertama)*. Kanisius. www.kanisiusmedia.com
- Wardiyah, M. L. (2017). *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal (Pertama)*. CV Pustaka Setia.
- Putri, N. M. W., Iskandar, & Safarida, N. (2022). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan IHSG Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia Periode 2015-2020. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 57–76.
- Yudhanto, Z. W., & Sari, C. M. (2023). Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan IHSG terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Tahun 2019-2021. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2096–2106.

LAMPIRAN

Lampiran I : Data Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah (Y), Inflasi (X1), Nilai Tukar (X2), Jumlah Uang Beredar (X3), dan Jumlah Reksadana Syariah (X4)

No	Periode	NAB RDS (Rp Miliar)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp terhadap \$)	Jumlah Uang Beredar (Rp Miliar)	Jumlah RDS
	2018					
1	Januari	27.876,73	3,25	13.380,36	5.351.684,67	183
2	Februari	30.283,52	3,18	13.590,05	5.351.650,33	185
3	Maret	31.108,82	3,4	13.758,29	5.395.826,04	190
4	April	32.380,08	3,41	13.802,95	5.409.088,81	193
5	Mei	33.313,53	3,23	14.059,70	5.435.082,93	196
6	Juni	32.167,28	3,12	14.036,14	5.534.149,83	198
7	Juli	32.665,06	3,18	14.414,50	5.507.791,75	202
8	Agustus	31.129,20	3,2	14.559,86	5.529.451,81	210
9	September	31.797,51	2,88	14.868,74	5.606.779,89	213
10	Oktober	33.330,86	3,16	15.178,87	5.667.512,10	217
11	November	33.975,60	3,23	14.696,86	5.670.975,24	220
12	Desember	34.491,17	3,13	14.496,95	5.760.046,20	224
	2019					
13	Januari	37.300,97	2,82	14.163,14	5.644.985,00	223
14	Februari	36.761,47	2,57	14.035,21	5.670.778,00	233
15	Maret	37.114,19	2,48	14.211,00	5.747.247,00	242
16	April	35.378,79	2,83	14.142,58	5.746.732,00	243
17	Mei	32.448,69	3,32	14.392,81	5.860.509,00	251
18	Juni	33.056,75	3,28	14.226,53	5.908.509,00	256
19	Juli	48.471,93	3,32	14.043,91	5.941.133,00	262
20	Agustus	50.290,50	3,49	14.242,05	5.934.562,00	265
21	September	55.543,29	3,39	14.111,10	6.134.178,00	264
22	Oktober	57.342,51	3,13	14.117,57	6.026.908,00	264
23	November	55.300,47	3,00	14.068,72	6.074.377,00	263
24	Desember	53.735,58	2,72	14.017,45	6.136.552,00	265
	2020					
25	Januari	55.772,87	2,68	13.732,23	6.046.651,00	269
26	Februari	58.008,44	2,98	13.776,15	6.116.495,00	263
27	Maret	57.420,96	2,96	15.194,57	6.440.457,39	269
28	April	59.164,28	2,67	15.867,43	6.238.267,00	276
29	Mei	58.110,05	2,19	14.906,19	6.468.193,50	277
30	Juni	58.069,05	1,96	14.195,96	6.393.743,80	282
31	Juli	63.517,75	1,54	14.582,41	6.567.725,02	282
32	Agustus	69.709,46	1,32	14.724,50	6.726.135,25	283
33	September	71.649,52	1,42	14.847,96	6.748.574,03	284
34	Oktober	71.654,09	1,44	14.749,14	6.780.844,54	284
35	November	71.795,62	1,59	14.236,81	6.817.456,68	288
36	Desember	74.367,44	1,68	14.173,09	6.900.049,49	289
	2021					
37	Januari	73.269,33	1,55	14.061,90	6.767.407,65	293
38	Februari	77.847,03	1,38	14.042,10	6.817.787,91	295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Periode	NAB RDS (Rp Miliar)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp terhadap \$)	Jumlah Uang Beredar (Rp Miliar)	Jumlah RDS
39	Maret	79.440,23	1,37	14.417,39	6.895.564,12	293
40	April	77.509,33	1,42	14.558,18	6.964.386,49	291
41	Mei	40.674,91	1,68	14.323,19	7.004.093,08	291
42	Juni	40.325,60	1,33	14.338,23	7.130.061,42	292
43	Juli	40.127,08	1,52	14.511,19	7.160.560,33	293
44	Agustus	39.707,28	1,59	14.397,70	7.211.500,72	291
45	September	41.313,64	1,6	14.256,96	7.300.920,64	286
46	Oktober	40.949,92	1,66	14.198,45	7.491.704,38	289
47	November	42.668,70	1,75	14.263,50	7.573.319,90	290
48	Desember	44.004,18	1,87	14.328,92	7.870.452,85	289
	2022					
49	Januari	42.773,98	2,18	14.335,24	7.646.789,19	292
50	Februari	43.577,92	2,06	14.351,06	7.690.134,50	292
51	Maret	43.233,00	2,64	14.348,64	7.810.949,32	291
52	April	42.849,62	3,47	14.368,74	7.911.484,49	291
53	Mei	42.379,81	3,55	14.608,00	7.854.186,71	285
54	Juni	40.859,70	4,35	14.688,57	7.890.747,01	280
55	Juli	41.795,06	4,94	14.984,38	7.845.551,91	274
56	Agustus	43.413,52	4,69	14.850,64	7.897.628,21	273
57	September	40.342,63	5,95	14.971,77	7.962.693,36	271
58	Oktober	40.334,87	5,71	15.417,48	8.223.055,02	271
59	November	41.173,98	5,42	15.658,73	8.297.349,51	272
60	Desember	40.605,11	5,51	15.615,00	8.528.022,31	274

Lampiran II : Uji Akar Unit Augmented Dickey-Fuller test Level

a. NAB

Null Hypothesis: LOGNABRDS has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.916428	0.3227
Test critical values:	1% level	-3.546099
	5% level	-2.911730
	10% level	-2.593551
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Inflasi

Null Hypothesis: LOGINFLASI has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-0.254687	0.9248
Test critical values:	1% level	-3.546099
	5% level	-2.911730
	10% level	-2.593551
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

c. Nilai Tukar

Null Hypothesis: LOGNILAITUKAR has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-2.168486	0.2198
Test critical values:	1% level	-3.550396
	5% level	-2.913549
	10% level	-2.594521
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

d. Jumlah Uang Beredar

Null Hypothesis: LOGJUB has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	0.883567	0.9946
Test critical values:	1% level	-3.548208
	5% level	-2.912631
	10% level	-2.594027
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e Jumlah Reksadana Syariah

Null Hypothesis: LOGJUMLAHRDS has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-5.034612	0.0001
Test critical values:	1% level	-3.546099
	5% level	-2.911730
	10% level	-2.593551
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Lampiran III : Uji Akar Unit Augmented Dickey-Fuller test *First Difference*

a NAB

Null Hypothesis: D(LOGNABRDS) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-6.869823	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.548208
	5% level	-2.912631
	10% level	-2.594027
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

b Inflasi

Null Hypothesis: D(LOGINFLASI) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-6.065556	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.548208
	5% level	-2.912631
	10% level	-2.594027
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Nilai Tukar

Null Hypothesis: D(LOGNILAITUKAR) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-7.804845	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.550396
	5% level	-2.913549
	10% level	-2.594521
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

d. Jumlah Uang Beredar

Null Hypothesis: D(LOGJUB) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-11.58993	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.548208
	5% level	-2.912631
	10% level	-2.594027
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

e. Jumlah Reksadana Syariah

Null Hypothesis: D(LOGJUMLAHRDS) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		
	-4.953290	0.0001
Test critical values:	1% level	-3.548208
	5% level	-2.912631
	10% level	-2.594027
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		



BIOGRAFI PENULIS

Skripsi ini ditulis oleh Dinda Wulandari, lahir di Duri, 21 Juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Amran dan Ibu Asnida Wati. Penulis berasal dari Duri. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 74 Balai Makam. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 9 Mandau dan selanjutnya ke jenjang Pendidikan ke SMA Negeri 3 Mandau dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis baru melanjutkan Pendidikan dengan memilih Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bormindo Nusantara dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Penulis melaksanakan ujian *Oral Comprehensif* pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 dengan judul skripsi “**Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), Jumlah Uang Yang Beredar dan Jumlah Reksadana Syariah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Dengan Metode *Vector Error Correction Model* (VECM)** dan telah dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.